

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
 - m. SK Dirjen. Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor : 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 (Lampiran II : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013);
 - n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMP Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2016-2017.
- Pertama : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2016-2017 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
- Kedua : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Surabaya
Pada tanggal : Juli 2016
Kepala Sekolah

Ketua Yayasan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Dr. IKHSAN,S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 1995011002